



**PUTUSAN**

**Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat,** bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch Asni Fitriani, S.H., Advokat yang berkantor di Bakti Riza Hidayat & Associates Law Office Moch Asni & Associates Law Office berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

**Lawan:**

**Tergugat,** bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kpn, tanggal 29 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kpn, tanggal 29 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kpn, tanggal 29 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 29 Mei 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kpn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kpn*



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt XXX, S.PD. M.MIN, di Malang pada tanggal 04 November 2012, Perkawinan tersebut telah dicatat/didaftarkan pada 14 April 2014 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507-KW-04042014-0002 tertanggal 14 April 2014;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun serta bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dsn. Ringinpitu RT.015 RW.003 Ds. Peniwen Kec.Kromengan Kab. Malang;
3. Bahwa dalam awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, terjalin harmonis dan bahagia sebagaimana selayaknya seorang suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :
  - Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Umur 11 tahun;
  - Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Umur 6 tahun;
4. Bahwa namun sejak bulan September tahun 2022 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - Bahwa Tergugat sering tidak pulang kerumah.
  - Bahwa Tergugat kurang terbuka mengenai keuangan rumah tangga kepada Penggugat, sampai pada akhirnya tiba-tiba terdapat hutang yang Penggugat tidak Ketahui.
  - Bahwa Tergugat juga sering bermain judi online, yang mengakibatkan Tergugat mempunyai hutang pinjaman online.
  - Bahwa pernah Penggugat mengetahui Tergugat memiliki wanita idaman lain, dan ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat beberapa kali main tangan kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak pada bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi kecuali mengenai anak, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah Lahir dan Batin kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan Lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicapai rumah tangga yang bahagia harmonis sebagaimana dimaksud oleh tujuan perkawinan tersebut;

7. Bahwa berdasarkan fakta di atas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi bisa hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena Perceraian, sesuai ketentuan pasal 38 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

8. Bahwa Penggugat menyatakan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Maka dengan kerendahan hati sudilah kiranya Bapak/Ibu ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Kab. Malang c/q Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt XXX, S.PD. M.MIN, Malang pada tanggal 04 November 2012, Perkawinan tersebut telah dicatat/didaftarkan pada 14 April 2014 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507-KW-04042014-0002 tertanggal 14 April 2014, Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen Kab. Malang untuk mengirim salinan resmi dari Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk didaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Kab. Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jimmi Hendrik Tanjung, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt. XXX,S.PD. M.MIN,di Peniwen Malang pada tanggal 04 November 2012,Perkawinan tersebut telah di catat/di daftarkan pada 14 April 2014 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang,sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507-KW-04042014-0002 tertanggal 14 April 2014
2. Tidak Benar, sejak bulan September 2022,Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah di karnakan :
  - a) Bahwa Tergugat sering tidak pulang ke rumah
  - b) Bahwa Tergugat kurang terbuka mengenai keuangan Rumah Tangga kepada Penggugat,sampai pada akhirnya tiba-tiba terdapat hutang yang Penggugat tidak Ketahui
  - c) Bahwa Tergugat juga sering bermain judi online,yang mengakibatkan Tergugat banyak mempunyai hutang pinjaman online
  - d) Bahwa pernah Penggugat mengetahui Tergugat memiliki wanita idaman lain,dan ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat beberapa kali main tangan kepada Penggugat
3. Bahwa Benar, hubungan rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah bukan di bulan Januari 2023, melaikan di tanggal 10 Februari 2023, di karenakan Tergugat mengetahui bahwa Penggugat mempunyai PRIA IDAMAN LAIN sampai beberapa kali mereka bertemu di Hotel;
4. Tidak Benar, di bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, jarang berkomunikasi, dan Tergugat tidak pernah memberikan

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri. Menyambung dari poin ke tiga setelah puncak permasalahan tanggal 10 Februari 2023 Penggugat meninggalkan rumah sampai hari ini.

5. Bahwa Benar, dengan kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis di karenakan Penggugat memiliki Pria Idaman Lain dan dalam pengakuan Pegugat kepada Tergugat bahwa Penggugat sudah melakukan zinah kepada lebih dari satu pria, Pengugat juga sudah Pindah agama, di tambah dorongan dari keluarga Penggugat yang menginginkan kami untuk bercerai Tergugat setuju untuk kita Bercerai, karena istri sudah tidak bisa di bina

Maka berdasarkan uraian di atas, Tergugat mengajukan kepada Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan memberi putusan untuk :

1. Mengabulkan gugatan cerai yang di ajukan Penggugat;
2. Memberikan hak asuh anak kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Juli 2023, dan Tergugat telah mengajukan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, (yang diberi tanda P-1) ;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507-KW-04042014-0002, (yang diberi tanda P-2) ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 dan P-2 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melaksanakan perkawinan pada tahun 2012 dan melaksanakan perkawinan tersebut secara agama Kristen;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur 11 tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat umur 6 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat oleh Tergugat dibawa ke Papua diasuh oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ada masalah cek-cok terus-terusan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat cekcok terus menerus karena Tergugat jarang pulang, main judi online sering melakukan kekerasan dan masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi sering melihat sendiri pada saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi beberapa kali menasehati Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak dihiraukan;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sehari-hari adalah taksi online;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat dengan Tergugat ini sudah tidak bisa disatukan lagi;

**2. Saksi 2**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melaksanakan perkawinan pada tahun 2012 dan melaksanakan perkawinan tersebut secara agama Kristen;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil pada tahun 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur 11 tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat umur 6 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat oleh Tergugat dibawa ke Papua diasuh oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ada masalah cek-cok terus-terusan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat cekcok terus menerus karena Tergugat jarang pulang, main judi online sering melakukan kekerasan dan masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi sering melihat sendiri pada saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi beberapa kali menasehati Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak dihiraukan;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sehari-hari adalah taksi online;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat dengan Tergugat ini sudah tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa setelah jawab jawaban Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak mengajukan alat bukti apa-apa, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kpn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengajukan gugatan perceraian karena terjadinya perselisihan yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan Negeri ditempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat bertempat tinggal di Dsn. Ringinpitu Rt.015 Rw.003 Ds. Peniwen Kec.Kromengan Kab. Malang, Peniwen, Kromengan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidaklah melawan hukum dan beralasan serta telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan telah terjadi pertengkaran atau perselisihan yang berlangsung terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sekitar sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang, hingga berujung diajukan gugatan pada perkara ini sampai dengan sekarang, sehingga sulit untuk bersatu kembali untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia;





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) alat bukti surat yang dalam perkara ini diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2, serta 1 (satu) orang Saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2, telah bermeterai cukup dan terhadap bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga secara formalitas bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk dipergunakan sebagai bukti surat Penggugat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang tidak ada relevansinya dengan gugatan ini, tidak akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507-KW-04042014-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 14 April 2014, antara Tergugat dan Penggugat, yang dihubungkan dengan pengakuan kedua belah pihak serta keterangan Saksi Saksi 1 dan Saksi 2, maka ternyata benar bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah yang telah disatukan dalam ikatan perkawinan hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. XXX, S.PD. M.MIN, di Malang pada tanggal 04 November 2012, dan telah dicatat/diregister secara hukum sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507-KW-04042014-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 14 April 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan sebagaimana yang dijadikan dasar atau alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, di atas dapat disimpulkan bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1XX4 Tentang Perkawinan yaitu: *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yaitu Saksi Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tapi tetap tidak bisa untuk membangun kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hingga diajukannya gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi 1 dan Saksi 2, bahwa terjadinya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena karena Tergugat jarang pulang, main judi online sering melakukan kekerasan dan masalah ekonomi, dan para Saksi sering melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi 1 dan Saksi 2, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dilakukan perdamaian oleh pihak keluarga, namun Penggugat tetap atau kekeh ingin bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan keterangan Saksi Saksi 1 dan Saksi 2, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak sekitar bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang, sehingga membuat Penggugat tidak tahan dalam membina rumah tangga bersama dengan Tergugat dan kemudian mengajukan gugatan perceraian pada perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Kepanjen. Sehingga, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus hingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa telah diabaikan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait Petitum kesatu gugatan Penggugat dikarenakan pertimbangannya terkait dengan Petitum lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selanjutnya, majelis Hakim akan memperbaiki redaksi dan urutan pertimbangan terhadap petitum sebagaimana pertimbangan yang akan disampaikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum kedua yang dimohonkan Penggugat agar menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507-KW-04042014-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 14 April 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Kepanjen atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk mencatatkan perceraian ini ke dalam register yang tersedia untuk itu, selanjutnya agar diterbitkan Akta Perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pengiriman salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah diatur sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dinyatakan bahwa;

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan pula kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepanjen untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ketiga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa terhadap seluruh gugatan Penggugat dikarenakan dikabulkan seluruhnya, maka terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat merupakan di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 34, Pasal 39 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf f, Pasal 22 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507-KW-04042014-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 14 April 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk mencatatkan perceraian ini ke dalam register yang tersedia untuk itu, selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.173.400,00 (satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh kami, Asma Fandun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., dan Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Slamet Riadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.

Asma Fandun, S.H.

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Riadi, S.H.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2.	ATK.....	:	Rp80.000,00;
3.	Biaya Penggandaan.....	:	Rp8.400,00;
4.	Biaya Administrasi.....	:	Rp15.000,00;
5.	Ongkos Panggil.....	:	Rp1.000.000,00
		:	;
6.	PNBP.....	:	Rp20.000,00;
7.	Sita Jaminan.....	:	Rp-
8.	Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp-
9.	Meterai.....	:	Rp10.000,00;
10	Redaksi.....	:	<u>Rp10.000,00</u> ; +
.		:	
	Jumlah.....	:	Rp1.173.400,00
			(satu juta seratus tujuh puluh
			tiga ribu empat ratus rupiah)